



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA- ACARA.

Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn

Persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan yang telah ditentukan untuk keperluan itu di Tondano pada hari **Jumat**, tanggal **1 November 2024**, dalam permohonan dari :

- Na m a** : **Donny Kenny Komedien**;
Tempat /Tanggal lahir : Langowan/ 2 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Jaga II, Desa Koyawas, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa;
- Na m a** : **Heidy Terry Massie**;
Tempat /Tanggal lahir : Langowan/ 18 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Jaga II, Desa Koyawas, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Susunan Persidangan :

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal;

Alfons R. Osak,S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Para Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan sidang;

Para Pemohon hadir dipersidangan;

Pertama perintah Hakim, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon bertetap pada Permohonannya;

Karena Para Pemohon bertetap pada Permohonannya, maka Hakim menyatakan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan bahwa telah siap dengan bukti surat dan dua orang saksi;

Halaman 1 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan para pemohon untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, yang oleh para pemohon segera menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor 887/XXXVI/1997, tanggal 9 Juni 1997, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2315/DKCS/DISP/2015, tanggal 30 November 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7105172007110008, Tanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 5 Juni 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 19 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Mutiara Osin Tongkotou tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Jodri Lumintang tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menjawab pertanyaan Hakim, Para mohon memberitahukan akan melanjutkan dengan pembuktian saksi dan akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Selanjutnya saksi Para Pemohon pertama dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, dimana saksi pertama Pertama pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. **Norma Tongkotow**, Tempat/tanggal lahir Mundung/ 20 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan MRT, Alamat Desa Esandom Satu Jaga I Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Pertama pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini juga bersedia untuk diambil janji;

Kemudian saksi diambil janji sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan sebagai berikut :

Halaman 2 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi tahu Apa hubungan dari Para Pemohon?
 - Setahu saya Para Pemohon adalah Pasangan Suami isteri;
- Apakah saksi tahu Kapan Para Pemohon menikah?
 - Saya Lupa kapan Para Pemohon menikah tapi saya tahu saya Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Apakah saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan Apa di Pengadilan?
 - Setahu saya Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Mutiara Osin Tongkotou yang belum cukup umur untuk menikah;
- Dalam Perkawinan Para Pemohon Apakah ada dikaruniai anak?
 - Setahu saya dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya anak bernama Mutiara Osin Tongkotou ;
- Apakah saksi tahu berapa umur anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou masih bersekolah?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou akan menikah dengan siapa dan berapa umurnya?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou akan menikah dengan Jodri Lumintang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Apakah saksi mengapa Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka?
 - Setahu saya Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka karena anak Mutiara Osin Tongkotou masih dibawah umur;
- Apakah saksi tahu mengapa Para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang?
 - Setahu saya Para pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang karena anak para Pemohon bernama Mutiara Osin Tongkotou telah tinggal bersama sekitar 1 tahun dengan calon suaminya Jodri Lumintang;
- Apakah saksi tahu sudah berapa lama anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang berpacaran?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Apakah saksi tahu antara anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang ada hubungan keluarga?

Halaman 3 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya antara anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang tidak ada hubungan keluarga;

- Apakah ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?

- Setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang;

- Apakah keinginan siapa anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?

- Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang adalah keinginan mereka berdua;

Kemudian Hakim memberikan Kesempatan Kepada Para Pemohon untuk mengajukan Pertanyaan, Pertama Kesempatan tersebut Para Pemohon mengatakan Cukup;

Pertama keterangan saksi tersebut, Para Pemohon mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

Selanjutnya saksi Kedua Para pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, dimana saksi pertama Pertama pertanyaan Hakim mengaku bernama :

2. **Katherina Johannis**, Tempat/tanggal lahir Ambon/ 8 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan MRT, Alamat Desa Esandom Satu Jaga I Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Pertama pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini juga bersedia untuk diambil janji;

Kemudian saksi diambil janji sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan sebagai berikut :

- Apakah saksi tahu Apa hubungan dari Para Pemohon?
 - Setahu saya Para Pemohon adalah Pasangan Suami isteri;
- Apakah saksi tahu Kapan Para Pemohon menikah?
 - Saya Lupa kapan Para Pemohon menikah tapi saya tahu saya Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Apakah saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan Apa di Pengadilan?
 - Setahu saya Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Mutiara Osin Tongkotou yang belum cukup umur untuk menikah;
- Dalam Perkawinan Para Pemohon Apakah ada dikaruniai anak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya anak bernama Mutiara Osin Tongkotou ;
- Apakah saksi tahu berapa umur anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou ?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou masih bersekolah?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Apakah saksi tahu anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou akan menikah dengan siapa dan berapa umurnya?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou akan menikah dengan Jodri Lumintangyang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
- Apakah saksi mengapa Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka?
 - Setahu saya Para Pemohon memohonkan dispensasi untuk anak mereka karena anak Mutiara Osin Tongkotou masih dibawah umur;
- Apakah saksi tahu mengapa Para Pemohon akan segera menikahkan anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintang?
 - Setahu saya Para pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintangkarena anak para Pemohon bernama Mutiara Osin Tongkotou telah tinggal bersama sekitar 2 tahun dengan calon suaminya Jodri Lumintang;
- Apakah saksi tahu sudah berapa lama anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintangberpacaran?
 - Setahu saya anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintangberpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Apakah saksi tahu antara anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintangada hubungan keluarga?
 - Setahu saya antara anak Para Pemohon Mutiara Osin Tongkotou dengan Jodri Lumintangtidak ada hubungan keluarga;
- Apakah ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?
 - Setahu saya tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang;
- Apakah keinginan siapa anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?
 - Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintangadalah keinginan mereka berdua;

Halaman 5 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberikan Kesempatan Kepada Para Pemohon untuk mengajukan Pertanyaan, Pertama Kesempatan tersebut Para Pemohon mengatakan Cukup;

Pertama keterangan saksi tersebut, Para Pemohon mengatakan keterangan saksi sudah benar;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Apakah ada keluarga yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?
 - Tidak ada keluarga yang keberatan anak kami Mutiara Osin Tongkotou menikah dengan Jodri Lumintang;
- Apakah anatar Para Pemohon dengan orang tua Jodri Lumintang sudah ada pembicaraan untuk menikah anak Para Pemohon dengan Jodri Lumintang?
 - Ya, kami dan orang tua Jodri Lumintang sudah ada pembicaraan agar anak kami Mutiara Osin Tongkotou menikah dengan Jodri Lumintang;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Apakah ada keluarga yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Jodri Lumintang?
 - Tidak ada keluarga kami yang keberatan Mutiara Osin Tongkotou menikah dengan Jodri Lumintang;
- Apakah pekerjaan dari Jodri Lumintang?
 - Selama ini Jodri Lumintang pekerjaannya adalah seorang karyawan swasta;
- Apakah Selama ini Jodri Lumintang dan Mutiara Osin Tongkotou sudah tidur satu kamar?
 - Ya, selama ini Jodri Lumintang dan Mutiara Osin Tongkotou sudah tidur satu kamar;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Sejak kapan kamu dan Jodri Lumintang tidur bersama?
 - Saya tidur bersama dengan Jodri Lumintang sejak saya duduk dikelas tiga Sekolah Menengah Atas;
- Apakah ada paksaan untuk menikah dengan Jodri Lumintang?
 - Tidak ada paksaan untuk menikah dengan Jodri Lumintang dan saya sudah siap untuk menikah dengan Jodri Lumintang;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Calon suami anak Para Pemohon dan menjawab sebagai berikut:

- Selama ini Penghasilan kamu diserahkan kepada siapa?

Halaman 6 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan saya selama ini saya serahkan kepada orang tua saya dan calon isteri saya Mutiara Osin Tongkotou ;
- Apakah ada paksaan untuk menikah dengan Mutiara Osin Tongkotou ?
 - Tidak ada paksaan untuk menikah dengan Mutiara Osin Tongkotou dan saya sudah siap untuk menikah dengan Mutiara Osin Tongkotou ;

Kemudian Pertama nasihat Hakim Kepada kedua orang tua menjawab bahwa mereka tidak keberatan anak mereka menikah dan akan mendukung kedua anak mereka karena mereka berdua sudah tinggal bersama dan juga anak para Pemohon bernama Mutiara Osin Tongkotou telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya Jodri Lumintang;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberitahukan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan Hakim;

Oleh karena Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk penetapan maka pemeriksaan oleh Hakim dinyatakan selesai. Hakim kemudian menyatakan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan dengan agenda pembacaan penetapan;

Berhubung Hakim belum siap untuk penetapan, maka Hakim menyatakan persidangan ini di skors;

Hakim menyatakan skors dicabut dan dilanjutkan dengan pembacaan penetapan;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mutiara Osin Tongkotou dengan Laki-laki bernama Jodri Lumintang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut diucapkan, Hakim lalu menyatakan persidangan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 BA Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfons R. Osak, SH.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.